

Intoleransi Karena Inkonstitusi

H. Erwan Efendi



PEMERINTAH terus melakukan berbagai upaya untuk menciptakan kerukunan nasional sebagai mana dicita-citakan oleh UUD 1945. Diawali lahirnya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 yang kemudian direvisi dan melahirkan SKB Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Pembuatan PBM tersebut melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konfrensi Wali Gereja (KWI) Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) dan menyetujui lahirnya PBM tersebut.

Keterlibatan pemerintah dalam konteks ini bukanlah doktrin agama yang merupakan kewenangan masing-masing agama melainkan hak yang terkait dengan lalulintas para pemeluk agama yang juga warga negara Indonesia ketika mereka bertemu sesama warga negara Indonesia pemeluk agama lain dalam mengamalkan ajaran agama mereka. Karena itu, pengaturan ini sama sekali tidak mengurangi kebebasan beragama sebagaimana disebut dalam Pasal 29 UUD 1945.

Harus pula dipahami bahwa beribadat dan membangun rumah ibadat adalah dua hal yang berbeda. Beribadat merupakan ekspresi keagamaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan membangun rumah ibadat tindakan yang berhubungan dengan warga negara lainnya karena kepemilikan, kedekatan lokasi dan sebagainya. Karena itu, prinsip yang dianut dalam peraturan bersama adalah bahwa pendirian sebuah rumah ibadat harus memenuhi peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam waktu yang sama harus tetap menjaga ketenteraman serta ketertiban masyarakat.

Ironisnya, masih ada komunitas agama di negeri ini yang belum menerima sepenuhnya kehadiran PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 dengan alasan bahwa pemerintah tidak boleh terlibat dalam pengaturan pelaksanaan ibadat dalam bentuk apapun, terutama pendirian rumah ibadat. Dengan alasan itu, mereka membangun tempat ibadat sesuai kehendak dan keinginan, karena beranggapan di manapun di atas bumi Tuhan boleh melaksanakan ibadat dan oleh karena itu tidak boleh ada yang menghalangi, meskipun mengabaikan peraturan, kondusifitas dan harmonitas antar umat beragama.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatera Utara mencatat kasus yang mengusik kerukunan antar umat beragama paling banyak adalah masalah pendirian rumah ibadat seperti; tidak memenuhi syarat, rumah tempat tinggal yang dijadikan rumah ibadat, balai pengobatan merangkap tempat ibadat, pendirian rumah ibadat di tengah-tengah pemukiman umat beragama lain. Dalam hal ini panitia pembangunan cenderung melakukan pemaksaan meskipun tidak memenuhi ketentuan. Keadaan itu mengundang lahirnya kelompok yang ingin menegakkan peraturan setelah tidak berhasil melakukan berbagai pendekatan. Mereka inilah disebut-sebut intoleransi. Jadi, intoleransi lahir bukan tanpa alasan, tetapi karena tuntutan tindakan inkonstitusi.

Jika mencermati berbagai persoalan pembangunan rumah ibadat yang muncul ke permukaan, sesungguhnya pemaksaan pendirian tanpa memenuhi syarat bukanlah murni karena tuntutan agama. Jika berdasarkan agama, pemaksaan tentu tidak akan pernah terjadi, karena hampir semua agama menganjurkan kebaikan dan tidak boleh ada pemaksaan. Justru, kita khawatir dalam hal ini ada semacam skenario kepentingan global yang ikut bermain dan bertujuan untuk mengusik kondusifitas dan harmonitas antar umat beragama yang sudah terbangun dengan baik.

Tentunya, sebagai bangsa yang bermartabat, kita tidak ingin ada yang melawan kebijakan negara dengan memaksakan kehendak apa lagi disusupi kepentingan asing, karena itu dapat dianggap anarkhis. Pemerintah tidak pernah bersikap toleran terhadap siapapun yang melakukan tindakan anarkhis, karena hal itu akan sangat membahayakan terhadap keutuhan Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tindakan melawan hukum dalam pendirian rumah ibadat bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga terganggunya ketenangan dan kenyamanan orang lain. Jika hal itu terjadi, wajar saja kalau yang merasa terganggu juga bertindak sekaligus membantu pemerintah dalam menegakan peraturan. Tetapi, bukan berarti kita setuju dengan tindakan main hakim sendiri. Sebaiknya, jika ada persoalan yang menyangkut hukum harus dibicarakan secara hukum, sehingga kita menjadi bangsa yang taat hukum. Semoga.

8/2 2018